



KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP PEMBANGUNAN DAERAH DALAM FUNGSI PENGAWASAN DI KOTA TEGAL

LOCAL GOVERNMENT POLICIES ON REGIONAL DEVELOPMENT IN SUPERVISORY FUNCTIONS IN TEGAL CITY

Ratna Riyanti¹, Sanusi²

¹Universitas Pahlawan - Riau.

²Universitas Pancasakti - Tegal

Email: ratnariyanti662@gmail.com¹, Sanusi6362@gmail.com²

Article Info

Article history :

Received : 11-07-2024

Revised : 13-07-2024

Accepted : 15-07-2024

Published: 18-07-2024

Abstract

The 1945 Constitution of the Republic of Indonesia mandates that the Unitary State of the Republic of Indonesia is a state with people's sovereignty which in its implementation adheres to the principle of populism led by wisdom in deliberation/representation. In order to implement people's sovereignty based on the people's leadership led by wisdom in deliberation/representation, it is necessary to realize a people's consultative body, a people's representative institution, and regional people's representative institutions that are able to fight for democratic values and can absorb and fight for the aspirations of the people. The DPRD is an institution that by law has a strategic position in carrying out the supervisory function of the Regency and City governments, the purpose of the research is to find out the authority of the Tegal City DPRD in carrying out the supervisory function of Regional Development and the obstacles experienced by the DPRD in carrying out the supervisory function, The specification of this study is descriptive and analytical. Then draw conclusions with data analysis methods. This study discusses how the mechanism of authority of the Tegal City DPRD in carrying out the function of regional development supervision as well as the obstacles experienced by the DPRD in the field when carrying out its duties and efforts to overcome them because the reality of the implementation of the DPRD function is sometimes not optimal. Due to the lack of understanding of the legislators to describe the applicable laws and regulations, with efforts to resolve them related to the implementation of the local government policy supervision function.

Keywords: Authority, DPRD, Supervision, Policy, Regional Development

ABSTRAK

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Negara yang berkedaulatan rakyat yang dalam pelaksanaannya menganut prinsip kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. Untuk melaksanakan kedaulatan rakyat berdasarkan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, perlu diwujudkan lembaga permusyawaratan rakyat, lembaga perwakilan rakyat, dan lembaga perwakilan rakyat daerah yang mampu memperjuangkan nilai-nilai demokrasi serta dapat menyerap dan memperjuangkan aspirasi rakyat. DPRD merupakan lembaga yang oleh undang-undang memiliki posisi strategis dalam melakukan fungsi pengawasan terhadap pemerintah Kabupaten dan Kota, tujuan penelitian untuk mengetahui kewenangan DPRD Kota Tegal dalam melaksanakan fungsi pengawasan Pembangunan Daerah dan kendala-kendala yang dialami DPRD dalam melaksanakan fungsi pengawasan tersebut, spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Kemudian menarik kesimpulan dengan metode analitis data. Penelitian ini membahas mengenai bagaimana mekanisme kewenangan DPRD Kota Tegal dalam melaksanakan fungsi pengawasan pembangunan daerah serta kendala yang dialami oleh DPRD di



lapangan ketika menjalankan tugas nya tersebut dan upaya mengatasinya karena realitas pelaksanaan fungsi DPRD tersebut kadangkala tidak secara maksimal. dikarenakan ketidak pahaman para legislator untuk menjabarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan upaya-upaya penyelesaian yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi pengawasan kebijakan pemerintah daerah.

Kata Kunci: Kewenangan, DPRD, Pengawasan, Kebijakan, Pembangunan Daerah

PENDAHULUAN

Latar belakang

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah salah satu lembaga yang mewakili seluruh lapisan masyarakat dalam pemerintahan. Namun dalam realitanya selama ini, dalam menjalankan peran dan fungsi sebagai wakil rakyat belum bisa memberikan sumbangsih yang begitu maksimal terhadap kepentingan masyarakat. Hal ini dapat dilihat dengan adanya kenyataan bahwa seringkali kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan atau diputuskan oleh pemerintah bersama DPRD sama sekali tidak memihak terhadap kepentingan masyarakat ataupun tidak sesuai dengan aspirasi masyarakat.

Pengawasan muncul ketika trias politica (*distribution of power*) memisahkan kekuasaan menjadi eksekutif, legislatif dan yudikatif. Dengan adanya pemisahan kekuasaan tersebut, muncul fungsi disetiap masing-masing bidang pemerintahan. Dengan adanya fungsi tersebut, terdapat suatu pengawasan yang dilakukan oleh aparat pemerintah karena masing-masing bidang harus dibatasi kekuasaannya dibidang-bidang tertentu(Kelsen, 2010).

Dalam era otonomi daerah saat ini, ada beban yang berat yang ditumpukan kepada Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Beban itu adalah upaya mensejahterakan, menyerap dan menjalankan harapan dan keinginan masyarakat dan mbingkai perilaku serta aktifitas pejabat daerah dalam sebuah peraturan yang sesuai; dengan koridor hukum. Kebijakan desentralisasi merupakan bagian dari kebijakan demokrasi pemerintahan karena itu penguatan fungsi DPRD, baik dalam proses legislasi dan pengawasan atas jalannya pemerintahan daerah perlu dilakukan. Salah satu kewenangan DPRD adalah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Pembangunan Daerah.

Bagi pemerintah, anggaran adalah instrumen terpenting dalam kebijakan ekonomi yang akan lebih menjelaskan prioritas kebijakan dokumen-dokumen lainnya, dengan kata lain, anggaran menerjemahkan kebijakan, komitmen-komitmen politik dan prioritas dalam memutuskan kemana uang harus dibelanjakan dan dari mana mesti dikumpulkan. Di samping itu anggaran juga berdampak pada seluruh aspek kehidupan masyarakat yang sangat berkepentingan dari proses pelaksanaan anggaran. DPRD sebagai elemen perwakilan masyarakat yang terlembagakan secara formal adalah penyuara kebutuhan masyarakat, dan menjadi sangat penting adanya pengawasan akan pelaksanaan anggaran, yang dalam lingkup Kota Tegal adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Tegal yang memperoleh legitimasi rakyat melalui proses pemilu menjadi tumpuan dalam menyampaikan aspirasi masyarakat dalam tatanan kebijakan apapun yang berkaitan dengan publik.

Makna tentang pembangunan sebagai suatu proses perencanaan (*social plan*) yang dilakukan oleh birokrat perencanaan pembangunan untuk membuat perubahan sebagai proses



peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat. Konseptualisasi pembangunan merupakan proses perbaikan yang berkesinambungan pada suatu masyarakat menuju kehidupan yang lebih baik atau lebih sejahtera sehingga terdapat beberapa cara untuk menentukan tingkat kesejahteraan pada suatu negara. Tolok ukur pembangunan bukan hanya pendapatan per kapita, namun lebih dari itu harus disertai oleh membaiknya distribusi pendapatan, berkurangnya kemiskinan, dan mengecilnya tingkat pengangguran (Kartono et al).

Sejauh ini serangkaian pemikiran tentang pembangunan telah berkembang, mulai dari perspektif sosiologi klasik (Durkheim, Weber, dan Marx), pandangan Marxis, modernisasi oleh Rostow, strukturalisme bersama modernisasi memperkaya ulasan pendahuluan pembangunan sosial hingga pembangunan berkelanjutan. Namun, ada tema-tema pokok yang menjadi pesan di dalamnya. Dalam hal ini, pembangunan dapat diartikan sebagai suatu upaya terkoordinasi untuk menciptakan alternatif yang lebih banyak secara sah kepada setiap warga negara untuk memenuhi dan mencapai aspirasinya yang paling manusiawi (Trihatnolo et al, 2016).

Perencanaan Pembangunan Daerah tidak bisa lepas dari Perencanaan Pembangunan Nasional. Pembangunan Daerah merupakan bagian dari Pembangunan Nasional yang perencanaannya diatur dalam Undang-Undang No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. RPJPD (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah) mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN). RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) merupakan penjabaran dari RPJPD. RPJMD disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) merupakan penjabaran dari RPJMD. RKPD disusun selaras dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP). RAPBD (Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) merupakan penjabaran dari RKPD. APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) merupakan RAPBD yang sudah disahkan (<https://dpmpt.kulonprogokab.go.id>).

Di Kota Tegal sendiri pada tahun 2018 menetapkan empat Raperda menjadi Perda untuk Kota Tegal. Keempat Raperda yang ditetapkan yaitu Raperda Penyelenggaraan Perternakan dan Kesehatan Hewan, Raperda Perubahan Atas Perda Kota Tegal Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah, Raperda Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum, dan Raperda Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal.

Perumusan Masalah :

Oleh karena itu penulis tertarik ingin menulis dan mengkaji permasalahan :

1. Bagaimana Fungsi Pengawasan Menurut Konsep Negara Hukum dan Demokrasi ?
2. Apa kendala-kendala DPRD Kota Tegal dalam Melaksanakan Fungsi Pengawasan Kebijakan Pemerintah Daerah Terhadap Pembangunan Daerah dan bagaimana upaya mengatasinya?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yang bersifat yuridis empiris. Penelitian Yuridis Empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara langsung pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam Masyarakat.



Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu suatu penelitaian yang menggambarkan hasil sebuah penelitian terhadap permasalahan yang menjadi obyek penelitian dan menganalisisnya berdasarkan teori yang ada, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan objek penelitian dan memberikan kesimpulan pada penelitian yang diteliti.

PEMBAHASAN

Fungsi Pengawasan Menurut Konsep Negara Hukum dan Demokrasi.

Pengawasan dalam konteks hukum, dapat dimaknai sebagai upaya agar peraturan yang telah dibuat dapat dilaksanakan dan diterapkan sesuai dengan tujuan dibuatnya peraturan tersebut. Konsep negara hukum baik *rechtsstaats* maupun *rule of law* tidak menghendaki kekuasaan yang menyimpan dengan hukum. Oleh karena itu dalam konsep negara hukum, di junjung tinggi asas supremasi hukum dan asas pemerintahan menurut hukum (*rechtsmatigheid van bestuurs*) hal ini sejalan dengan hakekat pengawasan yang tujuannya adalah untuk membatasi penggunaan kekuasaan agar tetap sesuai dengan peraturan perundang-undangan(Fuady, 2010).

Badan-badan atau pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan pengawasan dalam konsep negara hukum adalah institusi penegak hukum. Melalui kewenangan pengawasan yang dimiliki dapat mengambil tindakan-tindakan yang diperlukan untuk meluruskan pelanggaran hukum yang terjadi. Dengan kata lain lembaga pengawasan justru diperlukan dalam rangka menegakkan konsep negara hukum. Khususnya melakukan kontrol terhadap penguasa guna melindungi hak-hak asasi manusia serta menjaga agar kekuasaan dijalankan menurut ketentuan hukum (asas legalitas atau prinsip supremasi hukum) dan tidak atas kekuasaan semata (absolutism)(Ibid, hlm.45).

Pada tujuan akhirnya, baik pengawasan maupun negara hukum mempunyai arah yang jelas yaitu sama-sama mempunyai sarana untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat dan keadilan sosial yang merupakan tujuan utama dari negara hukum. Eksistensi pengawasan dikaitkan dengan latar belakan dengan dilahirkan ide negara hukum adalah sangat jelas keterkaitannya yaitu merupakan sarana untuk membatasi dan mengontrol kekuasaan agar tidak disalah gunakan (Ibid, hlm.45)..

Keberadaan pengawasan mempunyai reparatoir atau meluruskan pelanggaran yang terjadi semakin mendapatkan tempatnya pada konsepsi negara hukum pancasila.sementara itu untuk memberikan ciri “ke Indonesiaannya” juga dikenal Istilah negara hukum dengan menambah atribut “Pancasila,” sehingga menjadi negara hukum Pancasila(Husen, 2009). Bahwa salah satu ciri negara hukum pancasila adalah penyelesaian sengketa melalui musyawarah dan menjadikan peradilan sebagai upaya terakhir. Sehingga tidak berlebihan jika dikemukakan bahwa meningkatkan kualitas pengawasan sangat sejalan dengan konsepsi negara hukum Pancasila(Farida et al, 1998).

Konsep demokrasi

Kehidupan kenegaraan dan kemasyarakatan telah ditetapkan sistem kekuasaan yang diselenggarakan oleh lembaga-lembaga negara sebagai perwujudan demokrasi dan kedaulatan rakyat sebagaimana dalam UUD 1945 Pasal 1 ayat 2 yang menegaskan bahwa: Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar(Ibid). Dalam sistem Demokrasi modern dewasa ini, sistem kekuasaan dalam kehidupan bersama biasanya dibedakan dalam tiga



wilayah atau domain, yaitu nagara (state), pasar (Market), dan Masyarakat (civil society). Ketiga domain kekuasaan tersebut memiliki logika dan hukumnya sendiri-sendiri. Ketiganya harus berjalan seiring dan sejalan, sama-sama kuat dan saling mengendalikan satu sama lain tetapi tidak boleh saling mencampur dan dicampuradukan (Yusuf, 2012). Berdasarkan unsur-unsur demokrasi negara Indonesia dapat dikatakan sebagai negara demokrasi. Hal ini nampak jelas dari beberapa perkembangan sebagai berikut:

1. Adanya pemilihan umum secara langsung, umum bebas, rahasia, jujur dan adil yang diselenggarakan secara kontinyu, bahkan pemilu sekaran ini tidak hanya memilih anggota dewan perwakilan rakyat, tetapi juga memilih presiden dan wakil presiden, serta kepala daerah dan wakil kepala daerah.
2. Adanya lembaga-lembaga yang merepresentasikan kedaulatan rakyat sebagai penampung aspirasi rakyat mulai dari DPRD, DPR, DPD, sampai MPR.
3. Adanya sarana pengawasan atau kontrol terhadap penyelenggara negara baik melalui lembaga peradilan, wakil rakyat, pers, dan lembaga pengawas lainnya.
4. Adanya organisasi masyarakat dan organisasi politik sebagai perwujudan hak berserikat, berkumpul dan menyampaikan pendapat.

Adapun pengawasan dikaitkan dengan konsep negara demokrasi berfungsi sebagai sarana penguatan kedaulatan rakyat. Dalam negara yang demokratis, rakyat mempunyai peranan baik dalam proses pemerintahan, penyelenggaraan pemerintahan maupun dalam rangka mengawasi jalannya pemerintahan.

Kendala-Kendala DPRD Kota Tegal dalam Melaksanakan Fungsi Pengawasan Kebijakan Pemerintah Daerah Terhadap Pembangunan Daerah dan Upaya Mengatasinya.

Fungsi pengawasan kebijakan pemerintah daerah terhadap pembangunan daerah terdapat beberapa kendala yang meliputi:

1. Sumber Daya Perangkat Daerah

Anggota DPRD yang dipilih dan diangkat dari partai-partai pemenang pemilu mempunyai individu/pribadi dan pekerjaan yang berbeda sebelum menjadi anggota DPRD, dengan latar belakang pendidikan yang berbeda-beda pendidikan yang dimiliki oleh anggota DPRD terpilih terdiri dari bidang pendidikan ekonomi, hukum, sosial politik, ilmu agama dan jurusan lainnya. Bahkan sebagian besar tidak berasal dari pendidikan yang berhubungan dengan administrasi pemerintahan dan bertolak belakang dengan situasi pekerjaan sebagai dewan, dan pengalaman organisasi anggota DPRD sebelum terpilih menjadi anggota dewan pada umumnya terdiri dari LSM, non-LSM, organisasi politik, akademisi, organisasi masyarakat, dan lainnya yang membuat Anggota DPRD kurang menguasai peraturan perundang-undangan dan pengalaman berpolitik.

2. Anggaran

Fungsi anggaran DPRD untuk membentuk APBD sangat penting dalam mewujudkan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan di Kota Tegal, karena tidak hanya



pembangunan saja yang harus diperhatikan tetapi juga harus mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Untuk menjadikan Kota Tegal yang berkembang dan maju, program yang telah direncanakan oleh pemerintah daerah Kota Tegal tersebut harus segera terealisasi sesuai dengan target yang harus dicapai untuk menyejahterakan masyarakat Kota Tegal, maka dari itu, anggaran belanja daerah harus diprioritaskan untuk melaksanakan kewajiban pemerintah daerah yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Secara garis besar penetapan APBD.

3. Perubahan Pembangunan

Ketidakpastian perencanaan atau perubahan perencanaan pembangunan bisa mengakibatkan ketidakpastian perencanaan pembangunan sehingga sulit bagi DPRD untuk mengawasi proyek dengan efektif jika rencana terus berubah, faktor yang membuat perubahan pembangunan seperti contohnya pada tahun 2021 terjadinya Covid-19, yang mengakibatkan perubahan rencana pembangunan karena perubahan anggaran belanja yang di alokasikan untuk penanggulangan Covid 19 sesuai dengan Peraturan daerah Kota Tegal No 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tegal.

KESIMPULAN

Simpulan dari pembahasan diatas adalah kewenangan DPRD Kota Tegal dalam melaksanakan fungsi pengawasan kebijakan pemerintah daerah terhadap pembangunan daerah sebagai berikut :

1. Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tegal dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2011 menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 kurang Efektif karena adanya pengaruh rekrutmen Anggota DPRD secara internal yang masih lemah, adanya fasilitas anggaran yang belum memadai.
2. Beberapa kendala dan upaya DPRD dalam melaksanakan fungsi pengawasan kebijakan pemerintah daerah terhadap pembangunan daerah yakni, banyaknya anggota DPRD Kota Tegal yang belum memahami fungsi pengawasan kebijakan pemerintah daerah terhadap pembangunan daerah, upaya dalam mengatasi kendala tersebut yaitu pelatihan dan konseling kepada para pemimpin, anggota agar lebih menguasai peraturan perundang-undangan, yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi pengawasan kebijakan pemerintah daerah, ketidakpastian perencanaan atau perubahan perencanaan pembangunan bisa mengakibatkan ketidakpastian perencanaan pembangunan sehingga sulit bagi DPRD untuk mengawasi proyek dengan efektif jika rencana terus berubah, upaya penyelesaian masalah yang terjadi ini adalah dengan terus memperhatikan dan menindak lanjuti pekerjaan dalam mengawasi pembangunan di Kota Tegal agar pembangunan tersebut efektif dan berjalan sesuai dengan kesepakatan yang dilakukan dalam Musrenbang Kota Tegal, perencanaan pembangunan yang harus dilaksanakan pertahun anggaran masih tidak terususun atau berjalan dengan baik, karena faktor Covid-19, sehingga anggaran di alokasikan terlebih dahulu untuk vaksin dan penanganan Covid-19, upaya penyelesaian kendala masalah tersebut yaitu DPRD Kota Tegal harus lebih mementingkan kepentingan masyarakat Kota Tegal terlepas dari kepentingan politik dan lainnya, kebutuhan dan harapan masyarakat harus lebih di kedepankan agar pembangunan di Kota Tegal lebih baik lagi, kesadaran masyarakat menjadi salah satu faktor yang juga



mempengaruhi kendala pengawasan oleh DPRD, karena saat pemerintah daerah akan menjalankan pembangunan daerah adanya gejolak dari masyarakat sehingga pengawasan yang akan di laksanakan DPRD Kota Tegal terhadap pembangunan daerah menjadi terganggu, upaya dalam masalah kendala tersebut yaitu DPRD Kota Tegal akan terjun langsung kedalam masyarakat untuk memberikan informasi atau arahan mengenai pembangunan daerah yang akan di laksanakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Hans Kelsen, *Teori Umum tentang Hukum dan Negara*, (Bandung: Nusamedia, 2010) Drajat Tri Kartono, Hanif Nurcholis, Konsep dan Teori Pembangunan, dalam <https://pustaka.ut.ac.id/lib/wp-content/uploads/pdfmk/IPEM4542-M1.pdf>
- Trihatnolo, Randy R. dan Riant Nugroho Dwijowijoto. 2016. *Manajemen Indonesia Membangun, Sebuah Pengantar dan Panduan*. Ed. Revisi Jakarta: Elex Media Komputindo, Kelompok Gramedia. <https://dpmpt.kulonprogokab.go.id/detil/391/perencanaan-pembangunan-daerah>
- Munir Fuady, Konsep Negara Demokrasi, (Bandung : Refika Aditama, 2010) . La Ode Husen , *Negara Hukum, Demokrasi dan Pemisahan Kekuasaan*,(Makassar: UMITHOHA UKHUWAH GRAFIKA, 2009).
- Maria Farida Indrawati Soeparto, *Ilmu Perundang-Undangan : Dasar-Dasar dan Pembentukannya* (Yogyakarta: Kanisius, 1998).
- Muh. Yusuf, *Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pelaksanaan Anggaran* (Studi di Kabupaten Polewali Mandar Sulawesi Barat), dalam Jurnal Konstitusi, Vol. I, No. 1, November 2012.